RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Nama Penerbit : PT Layanan Keuangan Berbagi
Nama Produk : Pinjaman Tunai (*Cash Loan*)

Informasi Peminjam:

Nama : ……
No. KTP : ……
Alamat : ……

FITUR UTAMA PINJAMAN TUNAI

Pokok Pembiayaan* : Rp. …….
Suku Bunga : …….. %
Jangka Waktu Pembiayaan : …….. hari
Angsuran :
Total yang dibayar Peminjam : Rp. ……

*)Pokok Pembiayaan termasuk biaya di kredit

Asuransi	Jenis Manfaat Asuransi
Nominal Asuransi	Rp. ……

BUNGA DAN BIAYA

Biaya Pengajuan Pembiayaan		Biaya yang timbul insidental	
Bunga	: Rp	Biaya Asuransi	: Rp
Biaya Layanan Platform	: Rp		
Biaya Layanan Teknis	: Rp	Denda	: 0,3 % per hari
Biaya Tanda Tangan Elektronik	: Rp		
**Biaya tanda tangan elektronik akan dibebankan pada Peminjam di awal proses Pinjaman*			
Pajak Pertambahan Nilai (11% dari Biaya Layanan Platform dan Biaya Layanan Teknis)	: Rp		

Hal-hal yang terdapat pada Biaya belum mengikat, Fasilitas Pembiayaan final akan dituangkan kemudian ke dalam perjanjian yang mengikat antara Peminjam dengan DanaRupiah

SIMULASI PEMBIAYAAN
Ilustrasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

Simulasi Pembiayaan

Nominal Pembiayaan	**: Rp ……**
Bunga	**: ….. %**
Biaya Layanan Platform	**: ….. %**
Biaya Layanan Teknis	**: ….. %**
Biaya Tanda Tangan Elektronik	**: Rp ……**
Total Bunga dan Biaya-Biaya	**: Rp ……**
Pajak Pertambahan Nilai 11% dari Biaya Layanan Platform,dan Biaya Layanan Teknis	**: Rp ……**
Jangka Waktu	**: ….. hari**
Tanggal Jatuh Tempo Setiap Angsuran	**: ….……..**
Jumlah Yang Harus Dibayar per Angsuran	**: Rp ……..**

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan	- KTP - NPWP (tidak wajib) - Foto Selfie	- Pengajuan pinjaman melalui aplikasi resmi DanaRupiah berizin dan diawasi oleh OJK
Informasi Pengaduan	**Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Peminjam dapat disampaikan melalui :** • Email ke cs@danarupiah.com • Hotline di +62-21-39700100 • Online CS di kilk icon di APP	
Alamat Kantor DanaRupiah	DBS Bank Tower lt. 11, Suite 1102 Ciputra World One Complex Jl. Prof. DR.Satrio No.Kav 3-5, RT.18/RW.4 Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12940 Phone: 021-39700100	
Jam Kerja DanaRupiah	**Senin – Jumat** : Pukul 09.00 – 18.00 WIB	

DENDA

Denda Keterlambatan Pembayaran	Setiap pembayaran angsuran yang terlambat dibayarkan melalui Akun Virtual (*Virtual Account*) DanaRupiah akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu keterlambatan pembayaran setiap Peminjam. Ketentuan denda keterlambatan adalah sebesar 0,3% per hari dari pokok pinjaman yang belum dilunasi. Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan perusahaan maupun peraturan OJK. Info detail dapat dilihat pada Website : danarupiah.id (Menu Tanya Jawab)
Setiap perubahan terhadap biaya-biaya, denda dan bunga akan diinformasikan kepada Peminjam sesuai peraturan yang berlaku.	

MANFAAT DAN RESIKO

Manfaat	Risiko
Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh DanaRupiah maka Peminjam sebagai calon Peminjam dapat memiliki pinjaman pendanaan yang diinginkan, dengan melakukan pembayaran secara angsuran.	Apabila Peminjam lalai dalam pembayaran angsuran atau pun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya denda keterlambatan: 1. Risiko kredit berupa tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet (biaya denda) . Denda per hari untuk pembiayaan : **0,3% x pokok pinjaman yang belum dilunasi (perhari)** 2. Risiko reputasi berupa tercatatnya Riwayat Pembiayaan pada Pusat Data Fintech (*Fintech Data Center* atau FDC) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Peminjam menunggak pembayaran

INFORMASI TAMBAHAN (*DISCLAIMER*)

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional secara langsung melalui Aplikasi DanaRupiah.

2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam) dapat melakukan pemrosesan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") yang meliputi:
   (a) Pemerolehan dan pengumpulan;
   (b) Pengolahan dan penganalisan;
   (c) Penyimpanan;
   (d) Perbaikan dan pembaruan;
   (e) Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
   (f) Penghapusan atau pemusnahan; dan
   (g) Tindakan pemrosesan data pribadi lainnya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Di mana data pribadi Pengguna diproses pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Peminjam yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini dan Penyelenggara dengan ini tidak bertanggung jawab jika Pemberi Pinjaman tersebut tetap menggunakan layanan DanaRupiah.

5. Peminjam harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

6. Setiap pelanggaran Pengguna yang timbul akan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara dan/atau Pemberi Pinjaman

dengan tindakan-tindakan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Peminjam (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Peminjam wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

   PT Layanan Keuangan Berbagi merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Perusahaan tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

   Isi dan materi yang tersedia pada situs Danarupiah dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainnya. Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

10. **Tanda Tangan Elektronik:** Sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan untuk setiap transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik, Peminjam akan dikenakan biaya tambahan untuk sertifikasi tanda tangan elektronik tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya penandatanganan dokumen RIPLAY dan Perjanjian Pinjaman. Biaya ini akan dibebankan pada Peminjam di awal proses Pinjaman, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, tanda tangan eletronik ini juga dianggap sebagai konfirmasi pemahaman Peminjam atas informasi di dalam RIPLAY ini.

Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening bank PT Layanan Keuangan Berbagi tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Perusahaan dan/atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Perusahaan.

Catatan:

a. Dokumen RIPLAY yang berlaku adalah yang diberikan bersamaan dengan dokumen Perjanjian Pembiayaan dan yang telah di tandatangani.
b. Apabila Hingga 30 Hari Sejak Ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan, Peminjam tidak mengunduh (*Download*) Perjanjian Pembiayaan di aplikasi DanaRupiah maka dengan ini Peminjam memberikan persetujuan kepada DanaRupiah untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan melalui media lainnya yang tersedia.
c. Tanggal pembayaran angsuran atau tanggal jatuh tempo serta nomor kontrak akan diinformasikan melalui aplikasi **DanaRupiah.**

PT Layanan Keuangan Berbagi **Peminjam**

PT LAYANAN KEUANGAN BERBAGI

. DanaRupiah berizin dan diawasi oleh OJK